



Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Nila Rahmawati¹, Mohammad Idran², Abdurrachman³

¹nilarahmawatia15@gmail.com ²Idranmuhammad@yahoo.com ³Abdurrachman0910@gmail.com

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract

This article examines Indonesia's Juvenile Justice System (SPPA), highlighting persistent challenges. Two key research questions are explored: (1) How does Indonesia hold children accountable for sharp weapon crimes? (2) What factors hinder effective justice for child offenders? The study employs normative and qualitative approaches, revealing inconsistencies in restorative justice, environmental factors and character education gaps. Diversion programs show potential but face limitations due to law enforcement's lack of understanding and resources. To foster a fair justice system, the study recommends enhanced character education, law enforcement training and rigorous oversight, ultimately supporting Indonesian children's positive development. Effective implementation requires addressing social environment, peer pressure and character education deficiencies through holistic approaches. Further research is necessary to optimize SPPA's effectiveness.

Status Artikel:

Diterima: 02-12-2024

Direvisi: 24-12-2024

Diterima: 22-12-2024

Kata Kunci:

Juvenile Justice,
Child Welfare,
Penal Law



© 2024 Nila Rahmawati, Mohammad Idran, Abdurrachman

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak merupakan permasalahan hukum kompleks. Fenomena ini melibatkan aspek pidana dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, implementasinya seringkali menggunakan pendekatan represif yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan hak-hak anak (Sudarsono, 2017: 58)

Senjata tajam di tangan anak merupakan ancaman serius terhadap keamanan masyarakat dan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/1951. Penyelesaian perkara harus mempertimbangkan kedewasaan dan kondisi psikologis pelaku, sejalan dengan prinsip SPPA yang menekankan pendekatan restoratif dan diversifikasi. Peran keluarga, masyarakat dan lembaga sosial sangat penting untuk membantu anak memahami dampak tindakannya dan mengembangkan kesadaran hukum (Sudrajat, 2019: 90).

Tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak memicu pertanyaan tentang faktor-faktor penyebabnya. Lingkungan sosial, tekanan kelompok dan kurangnya pengawasan orang

tua berperan besar dalam mendorong perilaku ini. Mereka sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga melakukan tindakan impulsif tanpa menyadari dampaknya (Pabbu & Arif, 2020: 61). Oleh karena itu, memahami akar permasalahan ini sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan efektif.

Praktik hukum terhadap anak membawa senjata tajam sering menimbulkan dilema. Negara harus menjaga keamanan dan ketertiban umum, namun anak pelaku tindak pidana harus diperlakukan tanpa merugikan perkembangannya. Pendekatan terlalu keras dapat menyebabkan trauma psikologis, sementara pendekatan lunak mengurangi efek jera. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak diperlukan. SPPA menekankan pendekatan khusus, termasuk pendampingan hukum dan psikologis, serta prinsip keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan pelaku, korban dan masyarakat. Pendekatan ini harus mempertimbangkan keunikan kasus dan kepentingan terbaik anak untuk meminimalkan dampak negatif dan mempromosikan rehabilitasi efektif.

Institusi pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Sekolah dapat menjadi wadah efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin melalui program pendidikan karakter. Program ini membekali peserta didik dengan pemahaman konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan membangun kesadaran untuk menjauhi perilaku melanggar hukum. Guru dan konselor sekolah juga berperan penting dalam mendeteksi perilaku menyimpang sejak dini. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat kebijakan dan program pencegahan, termasuk kampanye kesadaran publik tentang bahaya membawa senjata tajam. Penyediaan fasilitas dan kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan pelatihan keterampilan dapat mengalihkan perhatian dari perilaku berisiko. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif dan mempromosikan perkembangan yang sehat dan produktif. Kebijakan dan program ini harus terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan latar belakang artikel di atas, maka penulis menyusun permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia. Dan, (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Manfaat artikel ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca, khususnya praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum, mengenai pentingnya pendekatan yang adil dan berbasis perlindungan anak dalam penanganan kasus pidana anak, sekaligus sebagai bahan referensi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis norma-norma hukum terkait tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak. Analisis dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal ilmiah dan literatur terkait.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum yang ramah anak dan berorientasi keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam di Indonesia

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam kasus anak yang membawa senjata tajam sering menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya. Meskipun SPPA dirancang untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat, praktiknya masih sering bersifat represif. Contohnya, aparat penegak hukum kerap melakukan penahanan langsung tanpa melalui proses diversi, meskipun undang-undang telah menetapkan diversi sebagai langkah utama dalam penanganan kasus anak (Sulaeman, 2020: 36).

Penerapan SPPA yang belum optimal mencerminkan lemahnya komitmen pihak terkait dalam memastikan prinsip-prinsip keadilan restoratif diimplementasikan secara konsisten di seluruh Indonesia. Banyak aparat penegak hukum masih mengedepankan pendekatan yang bersifat menghukum dibandingkan dengan pendekatan restoratif. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsep keadilan restoratif di kalangan aparat, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, tidak adanya pengawasan dan evaluasi yang memadai terhadap pelaksanaan SPPA di berbagai wilayah turut menjadi salah satu faktor utama. Daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti minimnya fasilitas rehabilitasi dan tenaga ahli yang memahami pendekatan ramah anak, sering kali mengalami hambatan dalam mengaplikasikan SPPA secara efektif (Rahmawati & Hidayat, 2020: 31). Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan hukum antara wilayah yang memiliki sumber daya mencukupi dengan yang terbatas.

Proses pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Pilihan terhadap jalur hukum formal sering kali diutamakan karena dianggap lebih cepat dan praktis, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip SPPA. Akibatnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan sesuai tahap perkembangan usianya justru diperlakukan seperti pelaku kejahatan dewasa. Pendekatan ini tidak hanya memberikan dampak negatif secara psikologis, tetapi juga mengurangi keberhasilan tujuan rehabilitasi yang menjadi inti dari SPPA (Pratama & Suryani, 2020: 25).

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan langkah konkret seperti pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan penerapan SPPA secara menyeluruh. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip ini sesuai dengan undang-undang. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendekatan berbasis keadilan restoratif.

1. Keadilan Restoratif dalam SPPA

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk mengembalikan kondisi yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, anak yang melakukan tindak pidana bukanlah hanya seorang pelaku, tetapi juga individu yang sedang berkembang dan memerlukan perlakuan khusus. Pendekatan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan dan penanggulangan masalah yang

menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana, dengan cara yang tidak mengutamakan hukuman semata. Keadilan restoratif melibatkan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu anak, keluarga, korban, dan masyarakat, untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak (Wahyuni, 2020: 89).

Namun, untuk dapat menjalankan pendekatan ini secara efektif, aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dasar keadilan restoratif. Hal ini penting, mengingat bahwa penerapan SPPA tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga melibatkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengharuskan perlakuan yang adil dan bijaksana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Sayangnya, dalam praktiknya, pendekatan ini masih sering tergantikan dengan pendekatan represif yang lebih menekankan pada hukuman.

2. Kendala dalam Pelaksanaan SPPA di Indonesia

Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SPPA di Indonesia, khususnya dalam kasus anak yang membawa senjata tajam, adalah kurangnya sumber daya, pemahaman yang terbatas tentang keadilan restoratif, serta ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum (Nugroho, 2018: 102). Hal ini juga berkaitan dengan faktor geografis dan sosial yang mempengaruhi implementasi SPPA di berbagai wilayah.

Di Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam penanganan kasus anak. Banyak wilayah yang tidak memiliki pusat rehabilitasi yang memadai atau tenaga profesional yang terlatih dalam menangani anak pelaku tindak pidana, khususnya yang terlibat dalam kasus kekerasan atau membawa senjata tajam. Akibatnya, anak-anak ini sering kali tidak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka (Halim, 2023: 77).

Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan SPPA juga dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam penanganan kasus anak sering kali kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya proses diversifikasi. Diversifikasi, yang merupakan mekanisme untuk mengalihkan proses peradilan anak ke jalur rehabilitasi tanpa melalui pengadilan, masih belum diterapkan secara konsisten, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Banyak kasus yang seharusnya bisa diselesaikan dengan diversifikasi, tetapi justru berakhir dengan proses peradilan yang formal dan berlanjut ke penahanan atau hukuman lainnya.

3. Faktor Penghambat Penerapan Diversifikasi

Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak, seperti stigmatisasi dan trauma psikologis. Namun, penerapannya sering kali terkendala oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman dari aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, serta budaya hukum yang lebih mengutamakan penegakan hukum formal.

Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum lebih memilih jalur formal karena dianggap lebih cepat dan praktis, meskipun tidak sesuai dengan tujuan rehabilitasi yang menjadi inti dari SPPA. Keputusan untuk menahan anak atau membawa mereka ke pengadilan formal sering kali didasari pada pemahaman yang salah bahwa hukum pidana harus berlaku secara tegas, tanpa mempertimbangkan aspek perkembangan dan kebutuhan khusus anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menjadi masalah utama dalam penerapan diversifikasi yang efektif dan konsisten di Indonesia.

Selain itu, kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak juga menjadi faktor penghambat penerapan diversifikasi. Misalnya, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga sosial lainnya yang menangani rehabilitasi anak belum berjalan secara optimal. Padahal, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada adanya kerjasama yang baik antara semua pihak terkait untuk menyediakan alternatif penyelesaian yang lebih baik bagi anak pelaku tindak pidana.

4. Langkah-Langkah yang Dapat Ditempuh untuk Meningkatkan Penerapan SPPA

Untuk mengatasi masalah ketidakkonsistenan dalam penerapan SPPA, beberapa langkah konkret perlu dilakukan, baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Langkah-langkah tersebut antara lain:

a. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, perlu mendapatkan pelatihan yang lebih intensif mengenai konsep keadilan restoratif, mekanisme diversifikasi, dan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang perkembangan psikologis anak, serta pentingnya rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran mereka dalam mendukung proses rehabilitasi anak.

b. Peningkatan Sumber Daya dan Fasilitas Rehabilitasi

Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan fasilitas rehabilitasi yang ramah anak dan memastikan tersedianya tenaga ahli yang terlatih untuk menangani kasus anak pelaku tindak pidana. Pusat-pusat rehabilitasi yang khusus menangani anak harus lebih banyak dibangun, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini akan memungkinkan anak-anak pelaku tindak pidana mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi SPPA

Pengawasan dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan SPPA di seluruh wilayah Indonesia perlu diperkuat. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan memastikan bahwa prinsip-prinsip SPPA diterapkan dengan benar. Selain itu, pengawasan yang baik akan mencegah adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana anak.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi Antarlembaga

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Program-program penyuluhan yang melibatkan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses diversifikasi dan rehabilitasi agar dapat memberikan dukungan kepada anak dalam proses pemulihannya.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam kasus anak yang membawa senjata tajam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Meskipun sistem ini dirancang untuk mengutamakan keadilan restoratif, praktiknya sering kali lebih bersifat represif, terutama karena kurangnya pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum (Nurlina, 2021: 26). Untuk memastikan pelaksanaan SPPA

yang optimal, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pelatihan bagi aparat hukum, peningkatan fasilitas rehabilitasi, pengawasan yang lebih ketat, serta kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana, sekaligus menciptakan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Pelaksanaan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas dan konsistensinya. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur dengan jelas prosedur dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam sangat beragam dan mencakup aspek sosial, psikologis, hukum, dan kelembagaan (Fauzan, 2018: 98).

Berikut ini adalah beberapa faktor yang berperan dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana ini.

1. Pemahaman dan Pendekatan Aparat Penegak Hukum

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan hukum terhadap anak adalah pemahaman dan pendekatan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Di banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung lebih mengutamakan proses hukum formal yang bersifat represif, seperti penahanan atau dakwaan pidana, daripada menerapkan prosedur yang mendukung rehabilitasi anak. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman yang kurang mendalam mengenai keadilan restoratif yang menjadi prinsip dasar dalam SPPA.

Keadaan ini disebabkan oleh faktor pendidikan dan pelatihan yang belum memadai dalam hal menangani kasus anak, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan atau membawa senjata tajam. Banyak aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya memahami bahwa anak-anak, sebagai individu yang sedang dalam proses perkembangan, memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Oleh karena itu, penegak hukum sering kali gagal memberikan keputusan yang tepat, seperti memilih jalur diversi atau rehabilitasi, dan lebih memilih untuk menempuh jalur hukum formal yang lebih cepat dan mudah dilaksanakan.

2. Kurangnya Sumber Daya dan Fasilitas Rehabilitasi

Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Salah satu aspek yang sering kali menjadi kendala adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang dapat menampung anak-anak pelaku tindak pidana. Banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas rehabilitasi yang cukup atau tenaga ahli yang terlatih untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan atau kepemilikan senjata tajam.

Keterbatasan ini menyebabkan aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki pilihan selain menahan anak atau mengirim mereka ke lembaga pemasyarakatan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif. Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana anak-anak yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan justru diperlakukan

sama seperti orang dewasa yang tersangkut perkara pidana. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya merugikan anak secara psikologis, tetapi juga menghambat tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

3. Ketidakhahaman Masyarakat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berperan penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana. Di banyak kasus, masyarakat cenderung menganggap bahwa pelaku kejahatan, meskipun masih anak-anak, harus dihukum setimpal dengan tindakannya. Stigma sosial yang negatif terhadap anak-anak yang berurusan dengan hukum sering kali menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif.

Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak sering kali mendesak agar anak yang melakukan tindak pidana diberikan hukuman yang setimpal, seperti penahanan atau bahkan hukuman penjara. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip dasar SPPA yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi dan rehabilitasi. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan sistem peradilan pidana anak yang lebih berfokus pada pemulihan daripada pembalasan.

4. Pengaruh Budaya Hukum yang Dominan

Di Indonesia budaya hukum cenderung lebih mengutamakan penegakan hukum formal yang tegas dan keras, bahkan terhadap anak-anak. Dalam banyak hal, budaya ini mempengaruhi cara aparat penegak hukum mengambil keputusan dalam menangani kasus anak. Ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada keputusan sulit, mereka sering kali lebih memilih jalur hukum formal, karena lebih mudah dan lebih cepat untuk diproses. Hal ini terjadi meskipun dalam banyak kasus, keputusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip diversifikasi yang seharusnya menjadi langkah pertama dalam menangani perkara anak.

Budaya hukum yang lebih menekankan pada pendekatan yang keras ini sering kali mengabaikan fakta bahwa anak-anak memiliki kapasitas yang berbeda dalam memahami dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Budaya hukum yang lebih menyukai sanksi tegas ini cenderung melupakan pentingnya peran rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani proses hukum.

5. Keterbatasan Akses terhadap Diversi dan Mediasi

Diversi adalah mekanisme yang mengalihkan proses hukum anak ke jalur penyelesaian non-formal yang lebih bersifat rehabilitatif dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap diversi dan mediasi di beberapa daerah sangat terbatas. Kurangnya fasilitas dan tenaga ahli yang dapat menangani proses diversi, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses ini, membuat banyak kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan atau membawa senjata tajam berakhir dengan proses hukum yang formal.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, dan lembaga rehabilitasi. Tanpa koordinasi yang baik, proses diversi sering kali terhambat, dan anak-anak lebih sering diserahkan kepada jalur hukum formal yang lebih keras dan merugikan bagi perkembangan mereka.

6. Faktor Ekonomi dan Sosial

Faktor ekonomi dan sosial juga mempengaruhi pelaksanaan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau yang

mengalami masalah sosial cenderung lebih rentan terlibat dalam tindak pidana, termasuk kekerasan atau membawa senjata tajam. Kondisi sosial ekonomi yang buruk, seperti kekurangan pengawasan orang tua, lingkungan yang penuh kekerasan, dan ketidakmampuan keluarga untuk memberikan pendidikan yang baik, dapat mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, ketidakmampuan keluarga untuk membayar biaya hukum atau mendapatkan pengacara yang kompeten sering kali memaksa anak untuk menjalani proses peradilan yang formal, meskipun sebenarnya mereka berhak mendapatkan perlakuan yang lebih humanis melalui diversi.

Pelaksanaan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, hingga faktor sosial dan ekonomi. Meskipun undang-undang telah mengamanatkan penerapan keadilan restoratif dan diversi, kenyataannya masih banyak hambatan dalam penerapannya. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai SPPA, memperbaiki sistem rehabilitasi anak, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan bagi anak, korban, dan masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana anak dirancang untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, serta faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi anak. Praktik hukum yang lebih mengutamakan pendekatan represif daripada rehabilitatif menegaskan perlunya evaluasi dan perubahan dalam penanganan kasus anak.

Disarankan agar aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim mendapatkan pelatihan lebih mendalam mengenai prinsip keadilan restoratif dan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fasilitas rehabilitasi yang memadai tersedia, serta memperkuat kerjasama antara lembaga hukum, lembaga sosial, dan masyarakat guna menciptakan penanganan yang lebih holistik. Selain itu, pengawasan yang ketat dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SPPA di berbagai wilayah sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip pemulihan bagi anak tetap diterapkan dengan baik, dengan mengutamakan reintegrasi sosial daripada penghukuman semata.

REFERENSI

Fauzan, Muhammad. (2018). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Kencana, hlm. 98.

- Halim, Amirullah Saleh. (2023). Peran Fasilitas Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Jurnal Sosial dan Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 77.
- Nugroho, Faisal Rifki Nugroho. (2018). Tantangan Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, hlm. 102.
- Nurlina. (2021). Tantangan dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. Bogor: Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 3, No. 1, hlm. 26.
- Pratama, Rizki, & Suryani, Dewi. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Jurnal Hukum dan Keadilan Anak, Vol. 1, No.1, hlm. 25.
- Rahmawati, Dina, & Hidayat, Abdul. (2021). Peran Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Jakarta: Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 2, No. 3, hlm. 31.
- Setiawan, Imam & Rachmawati, Siti. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Anak di Indonesia. Jakarta: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, hlm. 160
- Sudarsono. (2017). Peradilan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Sudrajat, Sudrajat. (2019). Hukum Pidana Anak dan Perspektif Keadilan Restoratif. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulaeman, Agus Sigit. (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, Dwi. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 4, No. 3, hlm. 89.